

PEMBUATAN HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, ALKES SERTA PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN ALKES – MENTERI KESEHATAN

2024

PERMENKES NO. 3 BN 2024 / NO. 184, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN CARA PEMBUATAN YANG HALAL BAGI OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN, SERTA PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN UNTUK ALAT KESEHATAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan.
  - Dasar hukum peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (6); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2021; PERPRES No. 18 Tahun 2021; PERPRES No. 6 Tahun 2023; PERMENKES No. 5 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Cara Pembuatan Yang Halal Bagi Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan, Serta Pencantuman Informasi Asal Bahan Untuk Alat Kesehatan. Cara pembuatan yang halal sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kriteria komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Pencantuman informasi asal bahan sebagaimana dimaksud untuk alat kesehatan yang bahannya halal dan cara pembuatannya belum halal berupa tulisan berbahan halal dan dalam upaya memenuhi proses halal yang dicantumkan pada penandaan produk .
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 April 2024.